



PUTUSAN

Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

AMRAN KUNTUAMAS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Kantanan RT 003, RW 002 Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Syahlan Lamporo, S.H.
2. Abd Rahim Siam, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Syahlan Lamporo,SH & Associate, beralamat kantor di di BTN Bumi Roviga Tondo D4 No 11, domisili elektronik: syahlanmoh8@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/KS-GG/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **BUPATI BUOL**, tempat kedudukan di Kantor Bupati Buol, Jalan Batalipu, Kelurahan Leok, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Amerullah, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Amerullah & Partners, (*Advocates, Legal Consultants and Legal Drafting*) beralamat di Jalan Moh. Yamin, No. 8

Halaman 1 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik
lawoffice_amr@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 01/SK-AMR/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN

2. **SAFAR ONU**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa
Kantanen, RT. 001/RW. 001, Kecamatan Bokat, Kabupaten
Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan
Nelayan/Perikanan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Adi Prianto, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara/ Konsultan Hukum/ Penasehat Hukum pada
Kantor Law Office Adatapura, beralamat di Jalan Tamrin
Lorong Guest House Asni No. 75 B RT 003 RW 004,
Kelurahan Besusu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi
Tengah, domisili elektronik: thonjunkiss@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Agustus 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 79/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 5 Juli 2022 tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 79/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 5 Juli 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Surat Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 79/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 5 Juli 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 79/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Sementara Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 79/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 3 November 2022 tentang Penunjukkan Kembali Panitera Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 79/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 5 Juli 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 79/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL tanggal 23 Agustus 2022 tentang Jadwal Persidangan (*court calendar*);
9. Putusan Sela Nomor 79/G/2022/PTUN.PL tanggal 2 September 2022;
10. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 1 Juli 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 4 Juli 2022 dengan Register Perkara Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Agustus 2022, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. Tentang Objek Sengketa:

Bahwa Obyek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara a quo ini adalah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 188.04/250.39/DP3A-PMD/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Kantanan Kecamatan Bokat Periode 2021-2027 tanggal 25 November 2021 atas nama Safar Onu. Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

II. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Palu atas perkara a quo:

Halaman 3 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



1. Bahwa ketentuan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam memeriksa dan memutus perkara a quo hal ini perlu Penggugat kaitkan dan dilandaskan pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas erat kaitannya dengan Objek Sengketa yang mana telah Penggugat jelaskan sebelumnya merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dilandaskan pula pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

a. Penetapan Tertulis

Kata "Penetapan Tertulis" dalam unsur ini menunjukan bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara haruslah berupa suatu keputusan tertulis (beschikking) dan bukanlah suatu peraturan (regeling) yang diterbitkan dalam bentuk tertulis

Halaman 4 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Apabila merujuk pada pendapat E. Utrecht menyebutkan "Beschikking" adalah suatu perbuatan berdasarkan hukum publik bersegi, yaitu dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan kekuatan istimewa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang disebutkan pada point (2) diterbitkan dalam bentuk surat tertulis dan telah ditandatangani oleh Tergugat, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

b. Dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah pada Pasal 1 ayat (8) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Yang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pada dasarnya dalam suatu negara hukum setiap tindakan hukum Pemerintahan atau Tata Usaha Negara selalu harus didasarkan pada asas legalitas atau harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan memelihara kepentingan antara Negara dan Rakyat;

Dalam hukum administrasi negara dikenal 2 (dua) macam perbuatan atau tindakan hukum pemerintah, yaitu (1) Rechtshandelingen (golongan perbuatan/tindakan hukum) dan (2) Feitelijke handelingen (golongan yang bukan perbuatan/tindakan hukum);

Bahwa yang termasuk dalam golongan Rechtshandelingen (golongan perbuatan/tindakan hukum) yaitu



perbuatan/tindakan didalam hukum publik dan perbuatan/tindakan didalam hukum privat;

Bahwa selanjutnya perbuatan/tindakan didalam hukum publik tersebut terbagi 2 (dua) yaitu: (1) perbuatan/tindakan hukum bersegi satu, dan (2) perbuatan/tindakan hukum yang bersegi dua;

Bahwa adapun yang dimaksud bersegi satu adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut merupakan kehendak satu pihak saja yaitu Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri. Jadi didalamnya tidak ada perjanjian, jadi hubungan hukum yang diatur oleh hukum publik hanya berasal dari satu pihak saja yakni pemerintah dengan cara menentukan kehendaknya sendiri;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo merupakan suatu perbuatan/tindakan hukum publik yang dimana perbuatan/tindakan hukum tersebut bersegi satu yang mana mengeluarkan keputusan tersebut berdasarkan keputusan Tergugat sendiri dengan cara menentukan kehendaknya sendiri yang dimana berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian, telah jelas secara hukum bahwa kewenangan penerbitan Objek Sengketa dalam gugatan perkara a quo khususnya di wilayah kerja Tergugat, unsur ini telah terpenuhi;

1. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ini merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah pada Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Halaman 6 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



- **Konkret** : Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tapi terwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang dilakukan. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo yang diterbitkan Tergugat telah memenuhi sifat konkret karena bersifat tertentu dan dapat ditentukan yaitu berupa dokumen atau keputusan tertulis yang dimana berupa Objek Sengketa perkara a quo yang telah disebutkan pada poin diatas, yang diberikan kepada Safar Onu;
- **Individual** : Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Kantor Hukum Perdata dan bukan untuk umum. Objek Sengketa dalam perkara a quo yang telah disebutkan pada point (2) diatas memenuhi sifat individual karena ditujukan atau memberikan suatu hak tertentu bagi yang dituju didalam keputusan tersebut yaitu Safar Onu;
- **Final** : Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut

Halaman 7 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



telah definiti dan menimbulkan sebab akibat hukum. Objek Sengketa dalam perkara a quo yang telah disebutkan pada point (2) diatas memenuhi sifat final karena telah menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan. Objek Sengketa dalam perkara a quo tidak memerlukan persetujuan atasan, instansi manapun dapat diberlakukan;

2. Bahwa untuk itu Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka sudah bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas sehingga perkara a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara;
3. Bahwa selanjutnya dalam uraian tentang Kewenangan Mengadili ini Penggugat selain poin 1 sampai 2 di atas, Penggugat perlu menguraikan mengenai wewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo dari segi identitas Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa yakni: Tergugat, berkedudukan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Bahwa dengan demikian TERGUGAT berkedudukan di Buol, Maka berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: Pasal 50 "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".
Pasal 54 ayat (1) "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang

Halaman 8 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

5. Bahwa berdasarkan apa yang terurai pada poin 1 sampai poin 4 tersebut di atas maka Penggugat dalam hal pengajuan gugatan terhadap Tergugat yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama;

III. Kepentingan penggugat yang dirugikan:

1. Bahwa Dasar Hukum Kepentingan Penggugat yang dirugikan yakni disandarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan; “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
2. Bahwa untuk itu secara kasuistis dengan terbitnya Objek Sengketa perlunya Penggugat mendalilkan kepentingan Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat;
3. Bahwa dalam surat ketua panitia pemilihan kepala desa Kantanan dengan nomor 001/06/PPKD/DK/2021 tanggal 17 Agustus 2021 pada poin 5 : “Bagi bakal calon yang sudah menyelesaikan agar segera memperlihatkan ijazah asli dari tingkat Dasar sampai ijazah Terakhir atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijazah asli atau rusak”, namun walaupun Safar Onu tidak dapat memperlihatkan ijazah asli, panitia pemilihan kepala desa Kantanan, tetap



menetapkan Safar Uno sebagai salah satu calon yang mengikuti pemilihan kepala desa;

4. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 ketua panitia pemilihan kepala desa Kantanan telah menerima dokumen keberatan dari penggugat terhadap calon kepala desa Safar Uno yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli, namun tidak ada tindakan dari pihak panitia pemilihan kepala desa Kantanan;
5. Bahwa Penggugat salah satu calon kepala desa yang memiliki suara terbanyak kedua;
6. Bahwa dalam pemilihan kepala desa Kantanan yang diikuti 4 pasang calon dengan jumlah pemilih 770 dan suara sah 631 dimana calon **Nomor urut 1 Amran Kuntuamas** sebagai penggugat mendapat **290** suara, **Nomor Urut 2 Moh Sukri A L Dondo** mendapat **8** Suara, **Nomor Urut 3 Sanidang Abd Razak** mendapat **38** Suara dan **nomor urut 4 Safar Onu** mendapat **397** suara;
7. Bahwa selain Penggugat sebagai pemiliki suara terbanyak kedua penggugat juga telah banyak mengeluarkan tenaga, pikiran dan biaya dalam pencalonan kepala desa;
8. Bahwa kemudian dengan dilantiknya Safar Onu sebagai kepala desa, maka penggugat merasa bahwa terpilihnya Safar Uno yang tidak memenuhi syarat administrasi merupakan sebuah tindakan pelanggaran hukum dan mencederai proses demokrasi di desa Kantanan kabupaten Buol;
9. Bahwa selain kepentingan tersebut di atas, adapun kepentingan harkat dan martabat Penggugat merasa dirugikan, dengan adanya Objek Sengketa.

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Setelah Melakukan Upaya administratif.

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)



hari, terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, apabila dihubungkan dengan ketentuan angka V, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 yang menyebutkan: “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KTUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;
3. Bahwa kemudian ketentuan tersebut diatas lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjelaskan sebagai berikut:
4. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 November 2021 di Kabupaten Buol;
5. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat yakni pada tanggal 6 April 2022 melalui pegawai kantor Bupati Buol;
6. Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan Keberatan atas terbitnya Obyek Sengketa yang ditujukan kepada Bupati Buol pada tanggal 08 April 2022;
7. Bahwa dengan pengajuan Keberatan atas Obyek Sengketa oleh Penggugat Kepada Tergugat hingga saat ini tidak pernah ada Tanggapan atau balasan atas Keberatan tersebut;
8. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan perkara a quo ke PTUN Palu pada tanggal 30 Juni 2022, dengan demikian apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan tanggal pendaftaran Gugatan perkara a quo jelas masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun



1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Angka V, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991. Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ". Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

- a. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- b. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- c. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- e. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- f. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- g. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dalam hal Pemberitahuan Keputusan Bupati Perkara a quo yakni Tanggal 6 April 2022 masih termasuk dalam tenggang waktu



yang ditentukan sehingga sudah sewajarnya gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

V. Tentang Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan:

1. Bahwa pada tanggal 06 hingga 14 Agustus 2021, panitia pemilihan kepala desa mengumumkan lowongan dan penerimaan pendaftaran kepala desa serentak di kabupaten Buol termaksud kepala desa Kantanan kecamatan bokat kabupaten Buol;
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 penggugat mendaftar dengan memasukan berkas administrasi ke panitia pemilihan sebagai peserta calon kepala desa Kantanan kecamatan Bokat kabupaten Buol;
3. Bahwa pada tanggal 15 hingga 18 Agustus 2021 panitia pemilihan kepala desa memberikan waktu perbaikan berkas kelengkapan administrasi kepada bakal calon kepala desa Kantanan;
4. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2021 panitia pemilihan kepala desa melakukan pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon kepala desa Kantanan;
5. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 panitia pemilihan kepala desa melakukan pengundian nomor urut bakal calon kepala desa Kantanan, yang diikuti 4 bakal calon kepala desa yakni : **Nomor urut 1 Amran Kuntuamas** sebagai penggugat, **Nomor Urut 2 Moh Sukri A L Dondo**, **Nomor Urut 3 Sanidang Abd Razak** dan **Nomor urut 4 Safar Onu**;
6. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 dilakukan pemilihan oleh panitia pemilihan kepala desa Kantanan dengan hasil suara **Nomor urut 1 Amran Kuntuamas** sebagai penggugat mendapat **290** suara, **Nomor Urut 2 Moh Sukri A L Dondo** mendapat **8** Suara, **Nomor Urut 3 Sanidang Abd Razak** mendapat **38** Suara dan **nomor urut 4 Safar Onu** mendapat **397**;
7. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021, tiga pasang calon kepala desa yakni Amran Kuntuamas, Moh Sukri A L Dondo dan Sanidang Abd Razak menyurati ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa



Kantanen tembusan kepada ketua DPRD Buol dan Tergugat, tentang dokumen administrasi Safar Onu yang tidak dapat menunjukkan dokumen asli dan ijazah paket A yang tidak sesuai dengan blangko ijazah yang diatur dalam peraturan sekretaris jenderal Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 2 tahun 2020;

8. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 Tiga pasang calon kepala desa yakni **Nomor urut 1 Amran Kuntuamas, Nomor Urut 2 Moh Sukri A L Dondo** dan **Nomor Urut 3 Sanidang Abd Razak**, melakukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala desa Kantanan, Panitia Pengawas Kepala Desa Kantanan, Camat Bokat dan Panitia Pemilihan Kabupaten Buol. Atas lolosnya Safar Onu sebagai calon peserta dalam pemilihan kepala desa.
9. Bahwa dalam pencalonan kepala desa, Safar Onu tidak dapat memperlihatkan ijazah asli pada tingkat pertama yang telah dilegalisir sesuai pasal 22 ayat 2 huruf e peraturan daerah nomor 1 tahun 2021: "Foto copy ijazah formal/surat keterangan pengganti ijazah dari tingkat pertama sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang";
10. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan peraturan daerah kabupaten buol nomor 1 tahun 2021 pasal 1 butir 16 "Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon kepala daerah yang memenuhi isyarat" dan pasal 22 ayat 1 huruf d "calon kepala desa harus memenuhi persyaratan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; namun walaupun Safar Onu tidak dapat menunjukkan ijazah paket A Asli atau keterangan pengganti ijazah, tergugat tetap mengeluarkan surat keputusan perkara a quo;
11. Bahwa Surat Tanda Serta Belajar Program Keaksaraan Fungsional yang dilampirkan Safar Onu sebagai pengganti ijazah tingkat pertama (Program Paket A), Bukan merupakan ijazah sesuai dengan peraturan sekretaris jenderal kementerian pendidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebudayaan nomor 2 tahun 2020 bahwa ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal, spesifikasi bingkai blangko ijazah adalah sebagai berikut antara lain persegi panjang vertikal;

12. Bahwa sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 86 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar, bahwa program keaksaraan fungsional dasar belum setara dengan program paket A;
13. Bahwa ijazah paket B Safar Onu, tidak sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 15 tahun 2008, tentang ujian nasional, bahwa untuk mengikuti mengikuti paket B, harus memiliki ijazah dari satuan pendidikan terendah dalam hal ini ijazah Sekolah Dasar (SD) atau Paket A;
14. Bahwa Safar Onu dalam proses administrasi pencalonan kepala desa, tidak dapat membuktikan kepemilikan ijazah paket A dan B;
15. Bahwa selanjutnya adapun dalam kegiatan belajar paket A dan B Tergugat tidak dapat menyebutkan nama teman satu angkatan;
16. Bahwa kemudian untuk masa studi pada tingkat SD, Safar Onu dinyatakan tidak lulus sesuai dengan surat keterangan tidak lulus nomor 4222/17.14/SDN 4 Bokat yang ditandatangani kepala sekolah Nurhayati Idris;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan meteri dalam negeri nomor 122 tahun 2014 Pasal 9 huruf e, penetapan calon kepala desa harus yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
18. Bahwa surat tanda serta belajar program keaksaraan fungsional yang digunakan Safar Onu sebagai persyaratan calon kepala desa, bukan surat keterangan pengganti ijazah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014;

Halaman 15 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa surat keterangan Nomor 420/27.26/Disdikbud yang ditandatangani kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Drs Moh Kasim dalam pembentukan Tim Investigasi Ijazah Safar Onu mengatakan surat tanda serta belajar program Keaksaraan Fungsional atas nama Safar Onu, bukan Ijazah atau pengganti ijazah;

VI. Pertentangan Objek Sengketa dengan beberapa Asas-Asas Hukum yang berlaku di Indonesia:

Tergugat dalam menerbitkan objek Sengketa dalam perkara a quo sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

1. Bahwa dalam membangun dalil gugatan PENGGUGAT merujuk pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN): "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN di atas, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pejabat TUN juga harus memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), dalam hal ini yang dimaksud AUPB adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan aturan hukum. Dalam hal ini, ketika dikeluarkannya keputusan atau ketetapan tertulis oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, seharusnya selaras dengan AUPB. Ketika dikeluarkannya keputusanatau ketetapan tertulis oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam

Halaman 16 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



penyelenggaraan pemerintahan tersebut, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan atau ketetapan tertulis tersebut dikeluarkan. Dalam hal ini, tidak dilihat akibat dan/atau peristiwa serta peraturan perundang-undangan yang baru dikeluarkan dan/atau berubah, setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan tertulis oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian keberadaan Objek Sengketa dalam perkaraa quo adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

3. Bahwa dengan demikian PENGUGAT dalam menguraikan terkait dengan objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB") juga akan mengindahkan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana terurai dalam pasal 5 UUAP beserta penjelasannya yang berbunyi : "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. Asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB".

Dalam Penjelasan Pasal 5 UU AP: "Huruf a Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Huruf b: Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah dimana negara hukum meletakkan posisi **HAM** sebagai harkat dan martabat manusia yang tidak dapat diambil maupun dirampas, melainkan harus, dihormati, diakui dan dilindungi baik dalam persepsi hukum, negara, pemerintah, maupun sesama manusia;

4. Bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak



dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Huruf c "Cukup jelas."

5. Bahwa bersesuaian dengan poin 4 dan 8 di atas, untuk selanjutnya dapat Penggugat jabarkan yakni sebagai berikut: Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;
6. Bahwa Negara dituntut bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak yang dimiliki masyarakat, termasuk masyarakat Hukum Adat, untuk menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan social disorganization atau kekacauan sosial, maka perlu adanya kepastian hukum agar hak tersebut dapat dinikmati oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai warganegara. Berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
7. Kepastian hukum juga sejalan dengan doktrin dari Prof. Drs. C.S.T. Kansil dalam bukunya kamus istilah aneka hukum yang berbunyi: "Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis (masuk akal). Dimana menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan sekedar hukum yang buruk.";

Halaman 18 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



– **Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal;**

1. Bahwa indikator asas kecermatan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalam Putusan MARI No. 150K/TUN/1992, Putusan MARI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013/PTUN- JKT pada intinya menjelaskan bahwa asas kecermatan adalah badan atau pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat KTUN dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;
2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas juga didukung oleh doktrin Indroharto, S.H. dalam Bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 179, yang berbunyi: “Seorang Pejabat TUN pada saat mempersiapkan pembentukan keputusannya haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan.”;
3. Bahwa pendapat di atas juga didukung oleh doktrin Philipus M Hadjon.dkk., dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara, Cet. Ke-11, 2011, halaman 274, yang

Halaman 19 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



berbunyi: “Bahwa seorang Pejabat TUN pada saat mempersiapkan pembentukan keputusannya haruslah cermat. Meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Jika pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan”;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dalam perkara a quo, Tergugat telah melanggar asas Kecermatan Formal, dalam arti Tergugat tidak menerapkan prinsip kecermatan/ketelitian terhadap data yuridis yang disampaikan sewaktu memproses Penerbitan Objek Gugatan, dengan mempertimbangkan keberatan penggugat terhadap proses administrasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mengabaikan kepentingan Penggugat;
5. Bahwa untuk itu secara keseluruhan mengenai Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;
6. Bahwa dengan demikian akibat tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 20 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



sebagaimana tersebut diatas, maka terbitnya Objek Sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah;

VII. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Buol Nomor: 188.04 /250.39/DP3A-PMD/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Kantanan Kecamatan Bokat Periode 2021-2027 atas nama Safar Onu tanggal 25 November 2021;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Buol Nomor: 188.04/250.39/DP3A-PMD/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Kantanan Kecamatan Bokat Periode 2021-2027 tanggal 25 November 2021 atas nama Safar Onu;
4. Menghukum tergugat membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 13 September 2022, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DALAM EKSESPSI

1. Gugatan a quo, di ajukan Telah Melewati Tenggang Waktu Yang Ditentukan.

Bahwa terdapat beberapa pengaturan mengenai tenggang waktu dalam praktek pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, bagi orang atau badan hukum perdata terhadap Badan/Pejabat TUN dari menerbitkan dan/atau tidak menerbitkan suatu keputusan, sebagai berikut:



a. Tenggang waktu sejak diterima atau diumumkan Keputusan.

Tenggang waktu sejak diterima atau diumumkan Keputusan datur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Undang Undang No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa :**“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”**. Ketentuan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. I/PUU-V/2007 tanggal 12 Maret 2007, menyatakan bahwa : **“setiap undang-undang yang menyangkut mengenai penetapan/keputusan tata usaha negara selalau ditentukan mengenai tenggang waktu. Hal dimaksud justru memberikan kepastian hukum atas keputusan/penetapan (beschiking) di gugat di Pengadilan”**.

Bahwa dari kedua ketentuan tersebut, ditentukan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diumumkan atau diterima, jika dikaitkan dengan perkara a quo, Tergugat telah mengumumkan Objek gugatan pada tanggal pada tanggal 25 November 2021, sedangkan gugatan a quo diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 30 Juli 2022 yang terigister dalam Perkara No. 79/G/2022/ PTUN.PL. Dengan demikian gugatan gugatan a quo di ajukan telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan hari) terhitung sejak diumunkannya Objek Gugatan.



b. Tenggang waktu setelah upaya administratif.

Tenggang waktu setelah upaya administratif menurut 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Undang Undang No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa (1) **“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberikan wewenang oleh atau peraturan perundang undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif tersedia”**. Dan (2) **“ Pengadilan baru berwenang memeriksa, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jika seluruh upaya administratif bersangkutan telah digunakan”**. Ketentuan tersebut mewajibkan, sebelum mengajukan gugatan atas Keputusan TUN oleh Pejabat TUN terlebih dahulu dilakukan upayah administratif.

c. Mekanisme upaya administratif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 75:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:



a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnyanya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.



- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhimya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhimya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa upaya administratif, menurut Pasal 77 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, **terhitung dari sejak sejak diumumkannya Keputusan bukan diterimanya**



dan selanjutnya tenggang waktu pengajuan gugatan menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif, dinyatakan bahwa **“tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Objek Gugatan Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 November 2021, dalam tenggang waktu sebelum 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut, harus telah melakukan upaya administratif oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat mengajukan Keberatan setelah 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan yaitu pada tanggal 08 April 2022, keberatan Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa jika merujuk, ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, **terhitung sejak diumumkannya Keputusan** pada tanggal 25 November 2021, maka dalam waktu sebelum 21 (dua puluh satu) hari kerja Penggugat telah menempuh upaya administratif, dan ditambah dengan waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dianggap Permohonan dikabulkan, bila dijumlahkan sama dengan 31 (tiga puluh satu) hari kerja, jatuh pada tanggal 28 Desember 2021 terhitung dari di umumkannya keputusan, sedangkan gugatan a quo diajukan pada tanggal 30 Juni 2022. Dengan demikian Pengajuan Gugatan a quo telah melewati tenggang waktu **90 (sembilan puluh) hari** setelah upaya administratif yang ditentukan dalam Pasal 77 (1)



dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat

Bahwa ketentuan hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: **“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”**, maupun ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa **“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan”** dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung tersebut yang menyatakan bahwa **“Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”**, sehingga untuk dapat mengajukan gugatan dipersyaratkan apabila mempunyai kepentingan atas diterbitkannya objek Gugatan dan kepentingannya tersebut dirugikan atas penerbitan objek gugatan tersebut;

Bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjelaskan pengertian istilah kepentingan. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN sebagaimana pendapat Indroharto, SH dalam bukunya **“Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,”** Buku II Beracara di Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-7, Jakarta, 2000, hal. 37 – 40, mengandung dua arti yang pada pokoknya:

- 1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan TUN. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh:
 - a) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat: Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada apabila:
 - (1) Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan.
 - (2) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.
 - (3) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain.
 - (4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.
 - b) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan.
Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan TUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat

Halaman 28 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat.

- 2) Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Jadi barang siapa yang menggunakan haknya untuk itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan: Point d' interet - Point d' Action (bila ada kepentingan maka disitu baru boleh berproses), ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis, jadi untuk setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses.

Bahwa berangkat dari uraian tersebut, kaitannya dengan kepentingan Penggugat yang didalilkan dalam gugatannya pada angka 2 s/d angka 10, tidak tepat dan tidak benar Tergugat telah merugikan kepentingan Pengugat, diterangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, legal standing Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kantanan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kantanan, mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan setelah dinyatakan kalah dalam perolehan suara pada tanggal 15 Oktober 2021.
2. Bahwa substansi keberatan Penggugat tanggal 19 Oktober 2021 kepada Panitia Pemilihan, mengenai keabsahan syarat administrasi Pencalonan yaitu Surat Tanda Belajar Paket A dan Ijazah Paket B Safar Onu, menurutnya diduga Palsu, dan memohon kepada Tergugat agar tidak menetapkan Safar Onu sebagai Kepala Desa Terpilih.
3. Bahwa mengenai keabsahan syarat Pencalonan yaitu Surat Tanda Belajar Paket A dan Ijazah Paket B Safar Onu telah dilegalisir oleh instansi teknis terkait, telah sesuai dengan syarat pencalonan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, Jo ayat (2) huruf e Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, selanjutnya



dilakukan klarifikasi oleh Panitia Pemilihan telah mengacu pada Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa terakhir diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

4. Bahwa otoritas yang menetapkan bakal calon, merupakan tugas dan fungsi dari Panitia Pemilihan mengacu pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena pembentukan dan pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa Kantanan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol merupakan wewenang Badan Perkawilan Desa (BPD) Desa Kantanan, berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 39 dan 40 PERMENDAGRI No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
5. Bahwa pengumuman atas hasil penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 22 Agustus 2021, terdapat waktu bagi Penggugat untuk mengajukan keberatan mengenai keabsahan syarat Pencalonan yaitu Surat Tanda Belajar Paket A dan Ijazah Paket B Safar Onu dan mengingat jadwal pemilihan yang disusun



oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kantanan, terikat dengan tahapan dan jenjang dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan



- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
 - c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;



- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
6. Bahwa seharusnya keberatan mengeni keabsahan syarat calon diajukan pada waktu pengumuman atas hasil penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, namun demikian terhadap keberatan Penggugat a quo, telah diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Serentak Kabupaten Buol Tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021, pada pokoknya, diserahkan ditindaklanjuti kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan.
7. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 41 ayat (5), huruf a, b, c, dan huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah diubah terakhir



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikaitkan dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kantanan Nomor : 25/10.DK/BPD/2021 tanggal 16 oktober 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Pemilihan Kepala Desa Kantanan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol; dan . Surat Pengantar Camat Bokat Nomor : 045.2/88.77/ Umum, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penyampaian Keputusan BPD tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Periode 2021 – 2027, maka Tergugat menetapkan Objek Gugatan pada tanggal 25 November 2021, sehingga Tergugat tidak mengabulkan Permohonan Penggugat untuk tidak menerbitkan Objek Gugatan.

8. Bahwa substansi keberatan Pengugat, tidak sangkut pautnya dengan penetapan Objek Gugatan mengenai Penetapan Calon Kepala Desa terpilih, karena telah ada mekanisme formal yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa proses, dan otoritas Tergugat pasca penetapan perolehan suara oleh Badan Perwakilan Desa Kantanan, menyelesaikan sengketa hasil pemilihan dalam tempoh 30 (tigapuluh) hari bila ada, berdasarkan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa.dengan demikian, atas penerbitan Objek Gugatan Tergugat tidak merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 30 Juli 2022 dan perbaikan gugatan tanggal 23 Agustus 2022, yang terigister dalam Perkara No. 79/G/2022/PTUN.PL, untuk selanjutnya yang menjadi Objek Gugatan adalah Keputusan Bupati Buol Nomor : 188.04/250.39/DP3A-PMD/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Kantanan Kecamatan Bokat Periode 2021-2027 tanggal 25 November 2021 atas nama Safar Onu.
2. Bahwa terhadap Objek Gugatan a quo, dimohonkan Penggugat agar dinyatakan batal/tidak sah, dan mewajibkan kepada Tergugat melakukan pencabutan atas Objek Gugatan, dengan alasan yang dinyatakan pada bagian posita gugatan yang pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang undangan, dan asaz-asas pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa penerbitan Objek Gugatan a quo, berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kantanan Nomor : 25/10.DK/BPD/2021 tanggal 16 oktober 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Pemilihan Kepala Desa Kantanan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol; dan . Surat Pengantar Camat Bokat Nomor : 045.2/88.77/ Umum, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penyampaian Keputusan BPD tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Periode 2021 – 2027, **telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur** yang diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Halaman 35 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Bahwa penerbitan Objek Gugatan, Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 1 butir 16, Pasal 22 ayat (1) huruf d, Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, **berhubung sebab substansi dalil gugatan Penggugat mengenai keabsahan Ijazahh Paket A dan Paket B Safar Onu**, merupakan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 41 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 mengacu pada Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 bukan otoritas atau wewenang Tergugat.
5. Bahwa mengenai keabsahan syarat Pencalonan yaitu Surat Tanda Belajar Paket A dan Ijazah Paket B Safar Onu telah dilegalisir oleh instansi teknis terkait, telah sesuai dengan syarat pencalonan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, Jo ayat (2) huruf e Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, selanjutnya dilakukan klarifikasi oleh Panitia Pemilihan telah mengacu pada Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa terakhir diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

6. Bahwa otoritas yang menetapkan bakal calon, merupakan tugas dan fungsi dari Panitia Pemilihan mengacu pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Bahwa pembentukan dan pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa Kantanan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol merupakan wewenang Badan Perkawilan Desa (BPD) Desa Kantanan, berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 39 dan 40 PERMENDAGRI No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
8. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa terikat dengan tahapan pemilihan yang ditentukan dalam dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seperti halnya rezim hukum Pemilu.
9. Bahwa terdapat waktu untuk mengajukan keberatan menegani keabsahan syarat calon seharusnya diajukan pada saat pengumuman atas hasil penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal Calon oleh

Halaman 37 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 22 Agustus 2021 menurut Pasal 26 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.

10. Bahwa namun Penggugat keberatan syarat pencalonan Safar Onu pada tanggal 19 Oktober 2021 setelah dinyatakan kalah dalam perolehan suara pemilihan pada tanggal 15 Oktober 2021, yaitu Nomor urut 1 Amran Kuntuamas mendapat 290 suara, Nomor Urut 2 Moh Sukri A L Dondo mendapat 8 Suara, Nomor Urut 3 Sanidang Abd Razak mendapat 38 Suara dan Nomor urut 4 Safar Onu mendapat 397 suara.
11. Bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang menjadi otoritas Tergugat pasca penetapan suara oleh Badan Perwakilan Desa, adalah perselisihan hasil suara yang ditentukan dalam Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
12. Bahwa terhadap Ijazah Paket B Tahun 2008 dan Surat Tanda Belajar Paket A Tahun 2004, telah dilaporkan sesuai dengan Surat Tanda Belajar Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/289/X/2021/SPKT/Res Buol tanggal 22 Oktober 2021, berdasarkan penyelesaian sengketa oleh Panitia Pemilihan termuat dalam Berita Acara Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Serentak Kabupaten Buol Tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021, bila terdapat Putusan Pengadilan yang berwenang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan Tergugat akan membatalkan Objek Gugatam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 38 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

A t a u

Jika sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 13 September 2022, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

Bahwa Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara:

1. Gugatan Kekurangan Pihak

- i. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak segala dalil dari Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukumnya;
- ii. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan poin 8 (*vide gugatan halaman 7*) telah mengirimkan keberatan kepada Panitia Pemilihan kepala Desa Kantanan, Panitia Pengawas Kepala Desa Kantanan, Camat Bokat dan Panitia Pemilihan Kabupaten Buol;
- iii. Bahwa merujuk Pasal 1 ayat (5), (6) dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan dalam pemilihan kepala desa ada struktur yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kepala desa yang disingkat PPKD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;

Halaman 39 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



- iv. Bahwa merujuk Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan *"BPD membentuk PPKD secara musyawarah untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa"*;
- v. Bahwa merujuk Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan *"Bupati membentuk Panitia Tingkat Kabupaten"*;
- vi. Bahwa dengan merujuk poin ii, iii dan iv di atas pihak yang memiliki kewenangan memfasilitasi penyelesaian permasalahan tahapan dan proses pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kabupaten yang dibentuk oleh Tergugat I;
- vii. Bahwa sepengetahuan dari Tergugat II Intervensi, ketua Panitia Kabupaten Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2021 adalah Suwondo, saat itu menjabat juga sebagai Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Buol;
- viii. Bahwa Ketua Panitia Kabupaten memiliki kewenangan melaporkan kepada Tergugat I, jika dikaitkan dengan posita 8 Penggugat yang telah melaporkan kepada Panitia Kabupaten maka laporan dari Panitia Kabupaten kepada Tergugat I bahwa Pemilihan kepala Desa Kantanan tahun 2021 tidak memiliki masalah dalam tahapan dan prosesnya, sehingga Tergugat I menerbitkan objek sengketa;
- ix. Bahwa merujuk Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kantanan Nomor: 25/10.DK/BPD/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Desa Kantanan Kecamatan Bokat tanggal 16 Oktober 2022;
- x. Bahwa sebagaimana dimaksud poin ix di atas yang tertuang dalam konsideran memperhatikan pada objek perkara *a quo*

Halaman 40 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



sebagai landasan formil terbitnya objek perkara dimaksud yang secara kausalitas jika tidak diterbitkan surat keputusan oleh BPD mengenai penetapan terpilihnya Kepala Desa Kantanan maka objek perkara tidak akan pernah terbit, pada pokoknya objek perkara terbit harus didahului keluar keputusan penetapan dari BPD;

- xi. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak memasukan BPD Desa Kantanan yang telah menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kantanan Nomor: 25/10.DK/BPD/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Desa Kantanan Kecamatan Bokat tanggal 16 Oktober 2022 menjadi pihak maka gugatan penggugat cacat formil untuk diajukan sebagai syarat mengajukan gugatan perkara *a quo*;
- xii. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak memasukan ketua panitia kabupaten pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2021 menjadi pihak maka gugatan penggugat cacat formil untuk diajukan sebagai syarat mengajukan gugatan perkara *a quo*;
- xiii. Bahwa karena gugatan penggugat cacat formil, patutlah eksepsi Tergugat II Intervensi diterima.

2. Gugatan kabur;

- i. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak segala dalil dari Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukumnya;
- ii. Bahwa yang menjadi alasan gugatan oleh penggugat adalah Tergugat II Intervensi tidak dapat menunjukkan dokumen asli dan ijazah paket A yang tidak sesuai dengan blangko ijazah yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jendral Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 (*vide poin 7, 8 dan 9 posita gugatan halaman 7*);

Halaman 41 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



- iii. Bahwa merujuk Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan *"penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"*;
- iv. Bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatannya telah dilaporkan oleh Kepolisian Resort Buol dengan Nomor Laporan Polisi: LP/289/X/2021/Sulteng/Res.Buol tanggal 22 Oktober 2022 dengan materi laporan pemalsuan dokumen, laporan dimaksud dibuat sendiri oleh Penggugat;
- v. Bahwa merujuk pada poin iii dan iv di atas, alasan gugatan penggugat menggunakan pranata pidana yang tentu saja harus memiliki kekuatan hukum tetap dan alasan gugatan mejadi kabur karena dipertahankan oleh Penggugat pada gugatannya yang diajukan kepada pengadilan Tata Usaha Negara;
- vi. Bahwa gugatan penggugat kabur, patutlah eksepsi Tergugat II Intervensi diterima.

B. Dalam Pokok Perkara;

- i. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak segala dalil dari Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukumnya;
- ii. Bahwa Penggugat dan tergugat II Intervensi beserta seluruh bakal calon Kepala Desa Kantanan telah mendatangi berita acara kelengkapan berkas tertanggal 21 Agustus 2021 yang mana berita acara tersebut telah dinyatakan kelengkapan berkas administrasi bagi calon Kepala Desa;
- iii. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kantanan melakukan konsultasi melalui perjalanan dinas berdasarkan Surat Perintah perjalanan Dinas Nomor: 001/08/PPKD/DK/2021

Halaman 42 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



tanggal 19 Agustus 2021 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dokumen yang telah dimasukan oleh seluruh bakal calon Kepala Desa Kantanan;

- iv. Bahwa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kantanan mengeluarkan pengumuman atas kelengkapan berkas bagi para calon kepala Desa Kantanan, pada pokoknya pengumuman tersebut adalah pemberitahuan kepada seluruh masyarakat Desa Kantanan mengenai hasil penelitian kelengkapan persyaratan admistrasi dan keabsahan yang mana seluruh calon telah memenuhi semua kelengkapan persyaratan administrasi;
- v. Bahwa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kantanan mengeluarkan pengumuman atas kelengkapan berkas bagi para calon Kepala Desa Kantanan ditempelkan pada tempat umum yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Desa Kantanan;
- vi. Bahwa proses pengumuman oleh panitia Pemilihan kepala Desa Kantanan adalah tindak lanjut dari konsultasi dari OPD yang telah dilakukan melalui perjalanan dinas berdasarkan Surat Perintah perjalanan Dinas Nomor: 001/08/PPKD/DK/2021 tanggal 19 Agustus 2021;
- vii. Bahwa selama proses pengumuman dimaksud oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kantanan, Penggugat tidak pernah melakukan keberatan terkait kelengkapan berkas dari Tergugat II Intervensi, sehingga tahapan Pemilihan Kepala Desa Kantanan tetap berjalan sebagaimana telah dijadwalkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kantanan;
- viii. Bahwa Penggugat kemudian tanggal 16 Oktober 2021 melakukan keberatan terkait dokumen kelengkapan administrasi pencalonan Tergugat II Intervensi, sebelumnya Penggugat telah mengikuti tahapan dan proses perhitungan



suara yang mana Penggugat telah ikut mendatangi berita acara hasil perhitungan pada tanggal 16 Oktober 2021;

- ix. Bahwa pada poin 7 posita Gugatan Penggugat (*vide gugatan halaman 7*) menjadi hal yang tidak relevan menjadi alasan gugatan, yang mana tanggal 16 Oktober 2021 adalah pemungutan suara, bukan lagi tahapan keberatan terhadap syarat administrasi;
- x. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kantanan telah mengumumkan kelengkapan berkas administrasi, pada tahapan pengumuman Penggugat tidak menggunakan mekanisme keberatan terkait dokumen asli dan ijazah paket A milik Tergugat II Intervensi;
- xi. Bahwa Penggugat telah melaporkan ke ranah Pidana terkait dugaan pidana pemalsuan dokumen yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat II Intervensi melalui Laporan Polisi Nomor: LP/289/X/2021/Sulteng/Res.Buol tanggal 22 Oktober 2021;
- xii. Bahwa laporan polisi dimaksud menjadi tempat pembuktian sebagaimana dimaksud oleh Penggugat pada posita gugatan poin 11, 12, 13 dan 14 (*vide gugatan halaman 8*) sehingga alasan gugatan ini patut dikesampingkan terkait kewenangan absolut Pengadilan tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mengadili, Memeriksa dan Memutuskan perkara *a quo* menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Nomor: 188.04/250.39/DP3A-PMD/ Tentang Pengangkatan Kepala Desa Kantanan Kecamatan Bokat Periode 2021-2027 atas nama Safar Onu tanggal 25 November 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER

Namun apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 20 September 2022 yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui Duplik yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 27 September 2022, yang mana kedua dokumen tersebut selengkapnya terdapat dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 27 September 2022, yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi melalui Duplik yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 4 Oktober 2022, yang mana kedua dokumen tersebut selengkapnya terdapat dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Amran Kuntumas dkk kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kantanan, Panitia Pengawas Pilkades Desa Kantanan, Camat Bokat, dan Panitia Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol, tanggal 19 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti P-2 : Surat Kasat Reserse Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resor Buol tanggal 7 April 2022 Nomor: SP2HP/23/IV/2022/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Kepada Amran Kuntu Amas (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kantanan Tahun 2021, tanggal 17 Agustus 2021, Nomor: 001/06/PPKD/DK/2021, Perihal: Pemberitahuan (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Tanda Serta Belajar Kepala Kantor Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Buol atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah yang menerangkan Safar Onu berhak mengikuti program lanjutan, tanggal 28 Oktober 2004 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Nomor: 420/27.26/Disdikbud, tanggal 3 November 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Amran Kuntumas tanggal 8 April 2022, Perihal: Keberatan Hasil Pelantikan Kades Kantanan kepada Bupati Buol (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Tidak Lulus Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Bokat, Nomor: 422/17.14/SDN 4 Bokat, tanggal 26 November 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 46 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kantanan, atas nama Amran, tanggal 15 Desember 1976 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
10. Bukti P-10 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 2 Buol atas nama Amran Kuntuamas, tanggal 17 Mei 1980 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Tolitoli atas nama Amran Kuntuamas, tanggal 3 Mei 1983 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Kepala SD N 1 Kantanan Nomor: 002/III.24.4.6/M.5/84. tanggal 31 Desember 1984 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Laporan Polisi Kehilangan Barang Kepolisian Sektor Bokat Nomor: LPKB/388/VIII/2021/SEKTOR-BOKAT tanggal 18 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Tahun 2008 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol, atas nama Safar Onu, tanggal 3 Desember 2008 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Keterangan Amal Hamid Tanggal 26 November 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Nomor: 094/27.26/Disdikbud tanggal 25 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 47 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Ijazah Paket A Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Buol atas nama Samad Mansur, tanggal 23 Desember 2005 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket A Kepala Pusat Penelitian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia atas nama Samad Mansur (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Tanda Terima Surat Tim Pemenangan Amran Kuntuamas tanggal 8 April 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 188.04/250.39/DP3A-PMD/2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kantanan Kecamatan Bokat Periode 2021-2027 tanggal 25 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kantanan Nomor: 25/10.DK/BPD/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 16 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Pengantar Camat Bokat Nomor: 045.2/88.77/Umum tanggal 29 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Amran Kuntuamas dkk, Kepada Ketua Panitia Pemilihan dan Kepala Desa Kantanan, tanggal 16 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Notulen Rapat, Rapat Penetapan Hasil

Halaman 48 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades Desa Kantanan Kecamatan Boklat Tahun 2021 tanggal 8 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T-6 : Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun 2008 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol, atas nama Safar Onu, tanggal 3 Desember 2008 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Tanda Serta Belajar Kepala Kantor Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Buol atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah yang menerangkan Safar Onu berhak mengikuti program lanjutan, tanggal 28 Oktober 2004 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Nomor: 420/27.26/Disdikbud, tanggal 3 November 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Resor Buol Nomor: STPL/289/X/2021/SPKT/Res Buol tanggal 22 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Kabupaten Buol Tahun 2021 Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027 tanggal 21 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 49 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 40 (empat puluh) bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T II.Intv-1 sampai dengan Bukti T II.Intv-17, sebagai berikut;

1. Bukti TII.Int-1 : Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Kantanan, Kecamatan Bokat tanggal 16 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti TII.Int-2 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kantanan Nomor: 25/10.DK/BPD/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 16 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti TII.Int-3 : Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Tahun 2021 tanggal 16 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti TII.Int-4 : Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kantanan Nomor: 19/07.dk/BPD/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kantanan tanggal 12 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti TII.Int-5 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kantanan Nomor: 18/07.Dk/BPD/Kantanan/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Bokat Tahun 2021 tanggal 6 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti TII.Int-6 : Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Kantanan (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti TII.Int-7 : Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kantanan Kecamatan Bokat Tahun 2021 21 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 50 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti TII.Int-8 : Surat Perintah Perjalanan Dinas Ketua Panitia Pemilihan Nomor: 001/08/ PPKD/DK/2021 tanggal 19 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti TII.Int-9 : Surat Kasat Reserse Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resor Buol tanggal 15 November 2021 Nomor: B/852/XI/2021/Reskrim, Perihal: Permintaan Keterangan, Kepada Safar Onu (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti TII.Int-10 : Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tanggal 6 Agustus 2021(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti TII.Int-11a : Foto warna Safar Onu (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti TII.Int-11b : Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Tahun 2008 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol, atas nama Safar Onu, tanggal 3 Desember 2008 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
13. Bukti TII.Int-11c : Surat Safar Onu tanggal 9 Agustus 2021, Perihal: Surat Lamaran/Permohonan Calon Kepala Desa, Kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kantanan (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti TII.Int-11d : Surat Keterangan WNI Sekretaris atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol Nomor: 470/40.35/Dukcapil tanggal 13 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti TII.Int-11e : Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Safar Onu tanggal 9 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti TII.Int-11f : Surat Pernyataan Setia Dan Taat Kepada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Safar Onu, tanggal 9 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 51 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti TII.Int-11g : Surat Tanda Serta Belajar Kepala Kantor Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Buol atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah yang menerangkan Safar Onu berhak mengikuti program lanjutan, tanggal 28 Oktober 2004 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
18. Bukti TII.Int-11h : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7205-LT-06072021-0029 atas nama Safar Onu, tanggal 6 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak dokumen elektronik);
19. Bukti TII.Int-11i : Surat Keterangan Berbadan Sehat UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Nomor: 812/648.23/VIII/RSUD/2021 tanggal 13 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti TII.Int-11j : Surat Keterangan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Nomor: 440/449.16/VIII/RSUD/ 2021 tanggal 13 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti TII.Int-11k : Surat Keterangan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Nomor: 440/450.16/VIII/RSUD/2021 tanggal 13 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti TII,Int-11l : Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Kepala Satuan Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resor Buol Nomor: SKCK/YANMAS/968/VII/YAN.2.3/2021/SAT INTELKAM tanggal 16 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti TII.Int-11m : Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Pengadilan Negeri Buol Nomor: 236/SK/HK/8/2021/PN Bul tanggal 16 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti TII,Int-11n : Daftar Riwayat Hidup (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 52 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti TII.Int-11o : Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa, atas nama Safar Onu, tanggal 9 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti TII.Int-11p : Kartu Tanda Penduduk NIK: 7205031407710002 atas nama Safar Onu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti TII.Int-11q : Kartu Keluarga No. 7205031702080140 atas Nama Kepala Keluarga Safar Onu (fotokopi sesuai dengan dokumen elektronik);
28. Bukti TII.Int-11r : Surat Keterangan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Paling Lama 3 (tiga) Kali Masa Jabatan, oleh Camat Bokat, Nomor: 141/68.11/Pem, tanggal 13 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti TII.Int-11s : Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Paling Lama 3 (tiga) Kali Masa Jabatan oleh Safar Onu, tanggal 9 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti TII.Int-11t : Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Dari Pencalonan Kepala Desa Kecuali Dengan Alasan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan oleh Safar Onu tanggal 9 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti TII.Int-11u : Surat Pernyataan Siap Menerima Dan Mengakui Hasil Proses Pemilihan Kepala Desa Dengan Sadar Dan Penuh Tanggung Jawab oleh Safar Onu tanggal 9 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti TII.Int-11v : Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Politik Uang oleh Safar Onu tanggal 9 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti TII.Int-11w : Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Isu SARA, Suku, Agama dan Ras oleh Safar Onu tanggal 9 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti TII.Int-11x : Visi & Misi Calon Kepala Desa Kantanan Periode 2021-2027 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 53 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bukti TII.Int-11y : Surat Pertanggungjawaban Mutlak oleh Safar Onu tanggal 21 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti TII.Int-12 : Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kantanan Kecamatan Bokat Tahun 2021 tanggal 21 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti TII.Int-13 : Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Pada Tahun 2021 Di Kabupaten Buol (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti TII.Int-14 : Buku Tamu (fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti TII.Int-15 : Buku Daftar Hadir (fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti TII.Int-16 : Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti TII.Int-17 : Peraturan Bupati Buol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SANIDANG ABD. RAZAK dan ABDURAHIM S. TAHURU yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SANIDANG ABD. RAZAK;

- Bahwa saat saksi mendaftar sebagai kepala desa Kantanan ada empat calon yang mendaftar;
- Bahwa Safar Onu ini sebagai salah satu calon kepala desa yang terpilih;
- Bahwa Tanggal 29 Oktober 2021 Saksi pernah mengajukan keberatan karena salah satu calon mengajukan ijazahh paket A dan



Paket B;

- Bahwa keberatan yang saksi ajukan ditujukan ke Panitia Desa dan Panitia Kecamatan;
- Bahwa penetapan calon kepala desa di akhir Agustus 2021;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Panitia Tingkat Kecamatan;
- Bahwa terhadap keberatan yang diajukan ke Panitia Desa tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saat dipanggil oleh Panitia Kabupaten yang disampaikan oleh panitia Kabupaten, seandainya saat itu kami mengetahui kalau yang digunakan adalah ijazah Paket A atau Paket B mungkin tidak akan dilakukan pemilihan kepala desa di Kantanan;
- Bahwa setelah saksi selesai bertemu dengan panitia Kabupaten Pak Wakil Bupati menyampaikan bahwa tidak akan dilantik;
- Bahwa terkait dengan panitia di desa penyampaian mereka bahwa mereka tidak mengetahui kalau itu ijazah sudah dilegalisir;
- Bahwa Panitia hanya menyatakan bahwa pernah ke dinas terkait dan ijazah Safar Onu itu memang benar;
- Bahwa terkait ijazah palsu saksi hanya mendengar keterangan dari orang lain;
- Bahwa Saksi pernah melapor ke Polres terkait dengan ijazah tersebut;
- Bahwa seluruh bakal calon yang mendaftar menyerahkan berkas persyaratan calon kepada panitia;
- Bahwa semua bakal calon menandatangani berita acara dan semua dokumen itu sudah diverifikasi tetapi kami tidak membaca karena yang membaca hanya panitia;
- Bahwa Saksi pernah menemui Panitia Desa, Panitia Kecamatan dan Panitia Kabupaten;
- Bahwa Saksi mengirim keberatan nanti tiga hari setelah masa pemilihan;
- Bahwa terkait dengan keberatan, Saksi pernah dipanggil akan tetapi saat dijadwalkan di hari Jumat tetapi tidak sempat dipertemukan;

Halaman 55 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilihan kepala desa dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2021;
- Bahwa Hasil pemilihan kepala desa diumumkan hari itu juga;
- Bahwa Safar Onu dilantik sekitar bulan November 2021;
- Bahwa terkait dengan pelantikan Safar Onu sempat dibatalkan beberapa kali;
- Bahwa Safar Onu berkantor di Kantor Desa terhitung sejak tanggal dia dilantik;

2. Saksi ABDURAHIM S. TAHURU

- Bahwa Saksi pernah membaca Bukti P-8 Surat Keterangan Tidak Lulus atas nama Safar Onu;
- Bahwa Surat keterangan tidak lulus adalah hasil investigasi yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan kepala dinas dalam hal ini sekretaris bahwa beliau telah didatangi oleh panitia tingkat desa;
- Bahwa saat itu sekretaris menyampaikan ijazah tersebut dilegalisir di dinas pendidikan;
- Bahwa yang mendasari Saksi sehingga menyampaikan bahwa legalisir ini dinyatakan tidak sah karena surat tanda serta belajar yang dimiliki oleh Safar Onu tidak dapat dikatakan sebagai surat keterangan pengganti ijazah;
- Bahwa yang Saksi lakukan sebagai tim investigasi adalah dengan menelusuri arsip yang ada di dinas pendidikan melalui buku register penerimaan paket A maupun paket B, pada tahun 2004 sampai dengan 2008, tim tidak menemukan nama Safar Onu sebagai penerima ijazah;
- Bahwa kemudian tim mendatangi kantor Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buol karena kami ingin mendapatkan arsip tentang keikutsertaan oleh Safar Onu namun saat itu tim tidak dapat menemukan administrasinya lagi dengan keterangan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar bahwa administrasinya sudah tidak ada karena kantornya sudah sering berpindah-pindah

Halaman 56 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tim menemui langsung Kepala SD 4 Bokat untuk memeriksa administrasi terkait dengan administrasi dan diperlihatkan buku stambuk dan kami dapatkan nama Safar Onu benar terdaftar sebagai peserta didik dengan No. Stambuk 112 dan pada kolom keterangan tertulis Safar Onu dikeluarkan karena tidak tamat SD dan saat itu tim meminta surat keterangan;
- Bahwa kemudian tim menemui Kepala PKBM sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan paket B Kecamatan Bokat yaitu Bapak Amal Hamid, pada saat itu tim tidak dapat diperlihatkan administrasi karena menurut beliau sebagai Ketua PKBM Kecamatan Bokat dan saat itu tim mendapatkan keterangan bahwa Safar Onu tidak pernah terdaftar sebagai peserta pendidikan kesetaraan paket B yang ada di PKBM setelah itu tim memperlihatkan fotokopi ijazah paket B yang dimiliki Safar Onu yang dimasukan saat beliau legalisir ijazah di Dinas Pendidikan karena benarkah ini ijazah Safar Onu pada saat itu disampaikan bahwa ini bukan ijazah Safar Onu, bahkan beliau mengatakan ini bukan milik Safar Onu melainkan milik Saharudin dan diberikan surat keterangan dan ditandatangani di atas meterai;
- Bahwa selanjutnya tim menelusuri berdasarkan ketentuan yang berlaku karena point yang menjadi pertanyaan dari panitia tingkat kabupaten ada empat pertanyaan untuk diteliti keterangan dari dinas pendidikan (1). Apakah surat tanda serta belajar ini merupakan ijazah, (2). Apakah surat tanda serta belajar ini dapat dikatakan sebagai surat keterangan pengganti ijazah (3). Apakah surat tanda belajar dapat disetarakan dengan paket A (4). Bagaimana ijazah paket B Safar Onu?;
- Bahwa terkait dengan itu tim menelusuri segala peraturan yang terkait (1). Keputusan Dirjen tentang spesifikasi dan bentuk ijazah dan tata cara penulisan ijazah (2). Undang-Undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 86 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Halaman 57 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Keaksaraan Fungsional, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan No. 56 Tahun 2015 tentang Keabsaraan Fungsional lanjutan selanjutnya kami juga menemukan Peraturan Menteri Pendidikan No. 15 tentang Sistim Ujian Nasional Kesetaraan;

- Bahwa kemudian tim berkoordinasi dengan bidang formal dan non formal di tingkat profensi Dirjen Kementerian yang membidangi formal dan non formal berdasarkan ketentuan yang kami himpun tim berkesimpulan (1). Surat Tanda Serta Belajar yang dimiliki oleh Safar Onu tidak dapat dikatakan ijazah karena tidak memenuhi spesifikasi bentuk dan tata cara penulisan ijazah (2). Surat Tanda Serta Belajar yang dimiliki oleh Safar Onu tidak dapat dikatakan sebagai Surat Keterangan Pengganti ijazah Karena tidak sesuai dengan keterangan ijazah berdasarkan Permendikbud No. 29 Tahun 2014 (3). Infestigasi berkesimpulan bahwa Surat Tanda Serta Belajar yang dimilii oleh Safar Onu tidak dapat disetarakan program kesetaraan paket A hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 20 tentang Sisitim Pendidikan Nasional Pasal (7) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah pendidikan SD atau Madrasa dan SMP atau MTS atau pendidikan program kesetaraan lainnya pada ayat (3) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan program pendidikan lainnya diatur pada ayat (3) yang mengatakan diatur dengan peraturan pemerintah maka kami dapatkan Peraturan Pemerintah No. 48 Pasal (1) dictum 7 dan 8 menyatakan bahwa pendidikan dasar itu adalah merupakan dasar untuk menempuh pendidikan menengah selanjutnya pada point 2 dikatakan bahwa pendidikan kesetaraan paket A adalah pendidikan setara SD dan pendidikan kesetaraan paket B setara dengan SMP;
- Bahwa Tim investigasi ini tidak pernah mendatangi panitia desa yang menerima berkas calon kepala desa Kantanan;
- Bahwa setelah mengumpulkan sekian banyak bukti selanjutnya diserahkan ke ketua tim untuk diteruskan kepada kepala dinas;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagai tim kalau panitia pemilihan

Halaman 58 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



kabupaten bersama kepala dinas berkumpul membahas soal hasil temuan;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama JESTI S. RAGALUTU, S.Sos., SUDIRMAN E. NDAHURA dan SYAMSURIZAL K. Dj. TAYEB yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JESTI S. RAGALUTU, S.Sos.;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala BPD Desa Kantanan dari Mei 2020 sampai dengan sekarang, kalau di SK sampai Mei 2026;
- Bahwa salah satu Fungsi saksi sebagai kepala BPD adalah membentuk panitia calon pemilihan kepala desa yang dipilih oleh masyarakat secara langsung;
- Bahwa Kewenangan lain dari Saksi setelah panitia terbentuk, maka panitia akan melaksanakan tugasnya, tahapan demi tahapan, sampai selesai pemungutan suara, setelah selesai pemungutan suara maka ditetapkan dengan membuat SK kepala desa pemenang, dan di SK kan oleh BPD;
- Bahwa setelah selesai tahapan demi tahapan yang dilaksanakan oleh panitia tentang pemilihan kepala desa ini, terakhir menetapkan dengan SK pemenang, sebagai calon pemenang;
- Bahwa wewenang daripada pembentukan pengawas berada pada pemerintah desa;
- Bahwa hasil dari Pilkades adalah Penetapan calon kepala desa yang pemenang terpilih;
- Bahwa dokumen hasil perolehan suara diperlihatkan oleh panitia, mulai dari tahap awal sampai akhir, kalau ada yang tidak sesuai tahapannya saksi tidak tandatangani;
- Bahwa setelah diperlihatkan, terbitlah surat keputusan BPD No 25 itu tentang penetapan calon kepala desa, prosesnya Hanya dengan panitia karena itu tugas dari panitia;

Halaman 59 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



- Bahwa setelah rapat panitia dengan BPD kemudian terbitlah SK dan ditandatangani oleh saksi, kemudian diteruskan kepada panitia kabupaten;
- Bahwa Setelah selesai masa perhitungan diberi waktu tiga hari untuk ajukan keberatan, setelah itu di SK-kan, selanjutnya tembusannya disampaikan ke kabupaten;
- Bahwa Saksi mengawasi semua proses Pilkades dan tidak ada keberatan;
- Bahwa terkait dengan perolehan suara yang saksi tetapkan tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan;
- Bahwa sebelum dibuatkan SK, saksi sempat melihat dokumen berita acara yang ditanda tangani oleh calon kepala desa karena semua calon kepala desa sudah tanda tangan makanya saksi buatkan SK;
- Bahwa terhadap pengawas pelaksanaan jalannya pemilihan tidak ada laporan dari pengawas kepada saudara saksi bahwa ada masalah;
- Bahwa terkait dengan jadwal pelaksanaan pemilihan ditetapkan oleh Panitia;
- Bahwa terhadap pembentukan panitia dan panwas benar dibentuk oleh saksi selanjutnya tugas saksi hanya mengeluarkan surat keputusan setelah ada penetapan pemenang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat di pemerintah kabupaten tentang masalah pemilihan kepala desa karena saksi tidak pernah diundang;
- Bahwa Sebelum Safar Onu menjadi kepala desa, kepala desa sebelumnya adalah Idrus Ambubolong;
- Bahwa Pelantikan Safar Onu ini tanggal 25 November 2021;

2. Saksi SUDIRMAN;

- Bahwa Panitia diangkat oleh BPD, tugas panitia pemilihan adalah melaksanakan verifikasi berkas calon kepala desa menetapkan tanggal pelaksanaan;

Halaman 60 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia menerima semua berkas calon dan bakal calon kepala desa yang mendaftar;
- Bahwa saat mendaftar panitia meneliti berkas dengan seksama dan benar yang pertama Amran Kuntuamas, yang kedua Mohamad Supri As Dondo, Sanidang Abdul Razak, dan yang keempat Safar Onu;
- Bahwa seluruh berkas-berkas dan dokumen yang dipersyaratkan untuk mendaftar sudah disampaikan;
- Bahwa terkait syarat-syarat yang dijadikan satu bundel yang disampaikan oleh calon kepala desa diatur dalam Perda dan Perbup;
- Bahwa diantara empat orang yang dipanggil oleh panitia dokumennya lengkap berdasarkan Perda dan Perbup;
- Bahwa diantara tanggal 19 sampai 22 itu, tidak ada dari salah satu calon yang menjadi kepala desa itu keberatan atas semua syarat administrasi yang dimasukkan;
- Bahwa Panitia pernah membuat pengumuman soal kelengkapan berkas dan pernah membuat pengumuman untuk ditempel di kantor desa dan kios-kios;
- Bahwa Terhadap hal tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa setelah pengumuman penetapan, selanjutnya persiapan untuk tahapan kampanye;
- Bahwa ada berita acara hasil penghitungan suara yang dibuat oleh panitia;
- Bahwa Saksi pernah melakukan perjalanan dinas untuk konfirmasi ke BPMDES selaku panitia kabupaten;
- Bahwa Nama panitia kabupaten adalah Jamal Dai S.Sos;
- Bahwa Amrin Pontoh adalah Kepala Bidang di Dikjar, beliau sampaikan, daripada kamu panitia pusing dengan dokumen para calon, buatlah dokumen pernyataan pertanggungjawaban mutlak, cuma sebatas itu yang beliau sampaikan;
- Bahwa terkait dengan hasil pemilihan kepala desa ditanggal 27

Halaman 61 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 29 Oktober 2021 tidak ada peserta yang menyampaikan keberatan;

- Bahwa terkait masalah ijazah yang ditujukan kepada saksi sesudah pemilihan, ada, kalau sebelum tidak ada;
- Bahwa yang melakukan keberatan sesudah pemilihan terkait ijazahh Safar Onu adalah Amran Kuntuamas, Mohamad Supri Al Dondo, Ibu Sanidang Abdul Razak;
- Bahwa Ketua panitia kabupaten menyampaikan pertanyaan kepada saya, selaku ketua panitia tingkat desa apakah menurut panitia desa dokumen KF itu ijazah atau bukan. Sebelum pertanyaan tersebut saya jawab saya menanyakan kembali ke Ketua Panitia Tingkat Kabupaten, apakah menurut bapak ini ijazah atau bukan. Dan ternyata beliau juga tidak bisa menjawab, selanjutnya saksi menyampaikan bahwa bapak sebagai penitia di kabupaten tidak bisa menjawab, apalagi kita panitia desa, selanjutnya dikonfirmasi ke Dinas dan Dinas juga tidak bisa menjawab itu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan SKB yang bernama Aspan Said, S.Pd;
- Bahwa Saksi menemui Aspan Said, SPd karena sesuai prosedur dan itu karena bagian dari prosedur administrasi;
- Bahwa Surat keterangan belajar dengan Paket A ini, selain saksi bawa ke SKB saksi ke Dikjar, saat itu saksi membawa ijazahh Paket A dan Paket B;
- Bahwa terkait dengan ijazahh Paket A dan Paket B yang dibawa ke Dikjar, tidak ada surat keterangan yang menerangkan kalau dokumen tersebut ijazahh atau bukan;
- Bahwa terkait dengan perjalanan dinas untuk melakukan validasi saksi membuat berita acaranya;
- Bahwa Sebagai panitia pemilihan, saksi tidak pernah melihat keputusan bupati mengenai pengesahan pengangkatan Safar Onu sebagai kepala desa;

Halaman 62 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi SYAMSURIZAL K. Dj. TAYEB;

- Bahwa Saksi diangkat oleh BPD sebagai panitia pengawas pemilihan kepala desa Kantanan;
- Bahwa Tugas panitia pengawas adalah memantau dan mengawasi kegiatan kepanitiaan sampai dengan selesai;
- Bahwa Saksi juga mempunyai kewenangan untuk mengawasi proses pemungutan suara;
- Bahwa Saksi juga mempunyai kewenangan untuk menerima laporan keberatan di dalam proses pemilihan pilkades;
- Bahwa Kalau ada keberatan dari para calon atau ada kecurangan mungkin ada mereka sampaikan ke kita lalu kita sampaikan ke panitia, nanti panitia yang melakukan prosedur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak terlibat didalam proses penilaian kelengkapan berkas bakal calon kepala desa;
- Bahwa Cara pengawasan terhadap proses pilkades kita hanya mengawasi dari luar saja, bukan langsung ke ruangan panitia, kita tidak bisa masuk ke situ, karena bukan tupoksi kita;
- Bahwa Terkait dengan tahapan proses tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 2021 keberatan harus disampaikan terlebih dahulu ke panitia;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh panitia kabupaten;
- Bahwa Setelah selesai pemungutan suara langsung diantarkan kotak suara;
- Bahwa Saksi mengikuti seluruh proses tahapan pemilihan kepala desa;
- Bahwa Kalau ada yang mau menyampaikan keberatan harus ke panitia desa kemudian ke panitia kecamatan dan selanjutnya ke panitia kabupaten;



Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 November 2022, yang mana terhadap dokumen Kesimpulan dari Tergugat II Intervensi selengkapnya termuat dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sedangkan Penggugat dan Tergugat II Intervensi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam jadwal persidangan elektronik oleh Majelis Hakim, tidak mengajukan Kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 22 November 2022;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Buol Nomor: 188.04/250.39/DP3A-PMD/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Kantanan Kecamatan Bokat Periode 2021-2027 atas nama Safar Onu tanggal 25 November 2021 (*vide* bukti T-1), selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan dari pihak ketiga yakni Safar Onu, yang mana Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Safar Onu telah mengajukan permohonan tertulis untuk bergabung dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Halaman 64 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL



Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL tanggal 6 September 2022, sehingga kedudukan dari Safar Onu tersebut ditempatkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati surat jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas, diperoleh fakta bahwa Tergugat mengajukan eksepsi berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Penggugat yang dirugikan, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terkait dengan gugatan Penggugat kurang pihak, dan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui*



hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa secara normatif terhadap seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut terklasifikasi sebagai eksepsi lain yang tidak menyangkut mengenai kewenangan Pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang juga terkait dengan pengujian pada aspek formalitas pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa lembaga tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hal krusial bagi Penggugat. Jika tenggang waktu tersebut terlampaui, maka hilanglah hak menggugat seseorang yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Limitasi waktu pengajuan gugatan KTUN diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Selain daripada itu, adanya pengaturan mengenai lembaga tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara konseptual bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 1/PUUV/2007 tanggal 12 Maret 2007, telah memutuskan bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pasal yang konstitusional dengan pertimbangan hukum bahwa “... *setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (beschikking), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan (beschikking) dapat digugat di pengadilan..*”. Kemudian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 57/PUU-XIII/2015, bertanggal 16 November 2015, telah pula menguji konstitusionalitas dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana dalam Putusan Nomor 57/PUU-XIII/2015, bertanggal 16 November 2015, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “...*pembatasan sampai kapan keputusan/penetapan tata usaha negara dapat digugat di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, sehingga tidak bersifat diskriminatif karena pasal a quo tidak memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama...*”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi isu hukum yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yakni: “Apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah melampaui atau belum melampaui batas tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?”;

Menimbang, bahwa dalam menjawab isu hukum tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan pada pokoknya mengetahui keberadaan dari Objek Sengketa pada tanggal 6 April 2022, yang diketahui Penggugat melalui

Halaman 67 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai kantor Bupati Buol (*vide* halaman enam dari surat gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, maka Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, yang mana pada pokoknya didalilkan oleh Tergugat bahwa terhadap KTUN yang menjadi Objek Sengketa telah diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 25 November 2021, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 30 Juli 2022 yang teregister dalam Perkara No. 79/G/2022/PTUN.PL., dengan demikian gugatan *a quo* diajukan telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan hari) terhitung sejak diumumkannya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil yang disampaikan oleh Para Pihak, maka dalam menentukan sejak kapan Penggugat mengetahui keberadaan dari Objek Sengketa, maka Majelis Hakim akan mendasarkan pengetahuan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati KTUN yang menjadi Objek Sengketa, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat bukanlah subjek hukum orang yang dituju langsung dalam Objek Sengketa, tetapi dengan memperhatikan kedudukan dari Penggugat dalam pelaksanaan PILKADES Kantanan Tahun 2021, yang mana Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Kantanan yang menjadi kompetitor langsung dari Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim menilai berkaitan dengan penghitungan tenggang pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak Penggugat merasakan kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan pada pokoknya mengetahui keberadaan dari Objek Sengketa pada tanggal 6 April 2022, maka terhadap dalil Penggugat tersebut tidaklah dibuktikan oleh Penggugat selama proses persidangan, meskipun Majelis Hakim telah membebaskan kepada Penggugat untuk

Halaman 68 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalilnya, terlebih terhadap dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui suatu dalil bantahan maupun alat bukti, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil Penggugat yang mendalilkan pada pokoknya mengetahui keberadaan dari Objek Sengketa pada tanggal 6 April 2022;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan dalil eksepsi Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat jawaban yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi bernama Sanidang Abd. Razak, yang juga merupakan Calon Kepala Desa Kantanan pada PILKADES Kantanan 2021, yang mana saksi bernama Sanidang Abd. Razak menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat II Intervensi telah dilantik oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Kantanan sejak bulan November tahun 2021, dan setelah Tergugat II Intervensi dilantik sebagai Kepala Desa Kantanan oleh Tergugat, maka Tergugat II Intervensi telah berkantor di Kantor Desa Kantanan (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 25 Oktober 2022), dan dengan mencermati fakta bahwa KTUN yang menjadi Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 November 2021, yang mana berdasarkan keterangan Para Pihak di persidangan telah pula diperoleh fakta bahwa pada tanggal 25 November 2021, Tergugat II Intervensi telah dilantik oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Kantanan, terlebih dengan mencermati kedudukan dari Penggugat yang merupakan warga masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kantanan yang menjadi Calon Kepala Desa Kantanan, yang mana Penggugat merupakan kompetitor langsung dari Tergugat II Intervensi dalam PILKADES Kantanan tahun 2021, dengan demikian secara yuridis Majelis Hakim menilai bahwa sesungguhnya Penggugat telah merasakan kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-7 dan P-19, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 8 April 2022, Penggugat telah

Halaman 69 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat atas Tindakan Tergugat yang menerbitkan KTUN yang menjadi Objek Sengketa, yang mana menurut Majelis Hakim terhadap upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena setelah Majelis Hakim mencermati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penerbitan Objek Sengketa, tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme upaya administratif atas diterbitkannya KTUN yang menjadi Objek Sengketa, sehingga secara yuridis mekanisme pengajuan upaya administratif berupa keberatan didasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan yang dihitung sejak Penggugat merasakan kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 November 2021, sampai dengan ditempuhnya upaya administratif pada tanggal 8 April 2022, maka diperoleh fakta bahwa sesungguhnya pengajuan upaya administratif oleh Penggugat secara nyata telah melampaui batas waktu pengajuan upaya administratif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan juga telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana berdasarkan penghitungan Majelis Hakim, diperoleh fakta bahwa upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat dilakukan dalam waktu 134 (seratus tiga puluh empat) hari kalender terhitung sejak Penggugat merasakan kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 November 2021;

Halaman 70 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mencermati konstruksi Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal keberatan tidak ditanggapi/diselesaikan oleh Tergugat dalam batas waktu sepuluh hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat dalam batas waktu lima hari kerja sesuai Pasal 77 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana apabila hal tersebut dikaitkan dengan sengketa *in casu*, terhitung sejak Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan tertulis kepada Tergugat pada tanggal 8 April 2022, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan selama lima belas hari kerja terhitung sejak tanggal 8 April 2022 secara yuridis haruslah terbantarkan, dan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah lahir sejak tanggal 10 Mei 2022, namun dalam sengketa *in casu* diperoleh fakta bahwa Penggugat baru mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 24 Juli 2022, yang artinya jika diakumulasikan, maka diperoleh fakta bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat setelah dikurangi masa pembantaran selama Penggugat menempuh upaya administratif, ternyata dilakukan dalam jangka waktu **190 (seratus sembilan puluh) hari** kalender sejak Penggugat merasakan kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan selama sembilan puluh hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mencermati seluruh dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan yang menjadi alasan Penggugat menggugat KTUN yang menjadi Objek Sengketa diawali atas keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat II Intervensi yang menggunakan ijazah Pendidikan maupun Surat Tanda Tamat Belajar sebagai dokumen administrasi pada saat Tergugat II Intervensi mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Kantanan pada PILKADES Kantanan Tahun 2021 (*vide* bukti P-5 dan bukti P-14), yang mana Penggugat meragukan keabsahan dari dokumen ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar kepunyaan Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud pada bukti P-5 dan bukti P-14, tetapi keberatan tertulis Penggugat tersebut barulah disampaikan oleh Penggugat kepada Panitia PILKADES tingkat Desa Kantanan maupun Panitia PILKADES tingkat Kabupaten Buol setelah dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan surat suara (*vide* bukti P-1 dan bukti T-4), yang mana berdasarkan hasil penghitungan surat suara diperoleh fakta bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh suara terbanyak dibandingkan Calon Kepala Desa Kantanan yang lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Penggugat juga telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat atas dokumen dokumen ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar kepunyaan Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud pada bukti P-5 dan bukti P-14 kepada Kepolisian Resor Buol pada tanggal 22 Oktober 2021 (*vide* bukti T-9). Kemudian, atas laporan Penggugat kepada Kepolisian Resor Buol tersebut, maka Kepolisian Resor Buol melalui surat nomor SP2HP/23/IV/2022/Reskrim tanggal 7 April 2022 (*vide* bukti P-2) menyampaikan pada pokoknya bahwa terhadap laporan yang disampaikan Penggugat tersebut belum ditemukan peristiwa pidana dan tergolong sebagai pelanggaran administrasi, sehingga Kepolisian Resor Buol memutuskan untuk menghentikan penyelidikan atas laporan Penggugat, kemudian atas fakta hukum tersebut, barulah Penggugat menempuh upaya administratif berupa keberatan tertulis atas terbitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN yang menjadi Objek Sengketa pada tanggal 8 April 2022, dan pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan atas diterbitkan KTUN yang menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 24 Juli 2022, yang mana terhadap tindakan Penggugat yang baru mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 24 Juli 2022 telah nyata melampaui batas tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan Penggugat telah terbukti lewat waktu/daluwarsa, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lain, maupun terhadap aspek formalitas pengajuan gugatan yang lain, serta terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Halaman 73 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Kami YOHANES C. MOTULO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ADITYA PERMANA PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

YOHANES C. MOTULO, S.H.

Ttd

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

Halaman 75 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor: 79/G/2022/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp 30.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai Putusan Akhir	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 490.000,00</u>

(Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)